



PUTUSAN

NOMOR 362/PID/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara: -----

Nama lengkap : **WAGIMUN**; -----
Tempat lahir : Malang; -----
Umur / tgl. Lahir : 54 tahun / 1 Januari 1961; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Dusun Sukorejo RT.15 RW.06, Desa Srimulyo, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Petani / Pekebun; -----
Pendidikan : --

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fran Lufti Rachman, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ FLR And Partners “ yang beralamat di Jalan Ketintang Baru III / No. 79 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2016; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 Mei 2016 Nomor 362/PID/2016/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 April 2016 Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kpn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2016 NO.REG.PERK: PDM – 60/KP JEN/Euh.1/03/2016 sebagai berikut: -----

PRIMAIR: -----

Bahwa ia terdakwa WAGIMUN pada hari dan tanggal tidak bisa diingat lagi sekira bulan Januari 2015 sampai dengan sekira bulan September 2015 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2015 bertempat di Dusun Sukorejo Rt.15 Rw.06 Desa Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 (1) UU RI No.23 tahun 2004, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Terdakwa adalah suami syah dari saksi Sunarmi yang menikah secara resmi pada tanggal 22 Desember 1983 sebagaimana salinan Kutipan Akta Nikah Nomor: 685/43/XII/83 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dampit Kab.Malang yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selanjutnya berawal saat sekitar bulan Januari 2015 saksi Sunarmi mengetahui kalau terdakwa yang masih suami sah saksi Sunarmi selingkuh dengan seorang perempuan yang saat dirumah sering terima telepon dari perempuan tersebut yang membuat saksi Sunarmi marah yang akhirnya menjadi bertengkar dan puncaknya terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit kepada saksi Sunarmi, dan pada bulan Maret 2015 terdakwa sempat sakit dan oleh saudaranya diantar di rumah kakaknya yang berdekatan dengan rumah saksi Sunarmi dan saat itu saksi Sunarmi sempat mendatangi terdakwa dengan maksud mengajaknya pulang namun terdakwa tidak mau demikian juga saat terdakwa sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit juga tidak mau dirawat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi dan setelah sehat terdakwa juga tidak kembali ke rumah; -----

Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2015 saksi Sunarmi mengetahui terdakwa dan perempuan selingkuhannya telah mengambil hasil panen kopi dan cengkeh yang ditanam oleh saksi Sunarmi, sehingga membuat saksi Sunarmi kecewa karena tanaman tersebut saksi Sunarmi yang menanamnya; -----

Dan sejak terdakwa meninggalkan saksi Sunarmi hingga di laporkan ke Pihak berwajib tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin demikian juga terhadap ketiga orang anaknya terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir, sehingga membuat saksi Sunarmi kalang kabut karena harus memenuhi kebutuhan hidup baik untuk saksi Sunarmi sendiri maupun untuk anak-anaknya dan akibatnya saksi Sunarmi menjadi tertekan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a UU.No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; -----

SUBSIDAIR: -----

Bahwa ia terdakwa WAGIMUN pada hari dan tanggal tidak bisa diingat lagi sekira bulan Januari 2015 sampai dengan sekira bulan September 2015 sekira jam yang tidak dapat diingat lagi ataupun pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan September tahun 2015 bertempat di Dusun Sukorejo Rt.15 Rw.06 Desa Srimulyo Kec. Dampit Kab. Malang ataupun ditempat lainnya setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b UU RI No.23 tahun 2004, perbuatan mana dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah suami syah dari saksi Sunarmi yang menikah secara resmi pada tanggal 22 Desember 1983 sebagaimana salinan Kutipan Akta Nikah Nomor: 685/43/XII/83 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dampit Kab.Malang yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak, selanjutnya berawal saat sekitar bulan Januari 2015 saksi Sunarmi mengetahui kalau terdakwa yang masih suami sah saksi Sunarmi selingkuh dengan seorang perempuan yang saat dirumah sering terima telepon dari perempuan tersebut yang membuat saksi Sunarmi marah yang akhirnya menjadi bertengkar dan puncaknya terdakwa pergi dari rumah tanpa pamit kepada saksi Sunarmi, dan pada bulan Maret 2015 terdakwa sempat sakit dan oleh saudaranya diantar di rumah kakaknya yang berdekatan dengan rumah saksi Sunarmi dan saat itu saksi Sunarmi sempat mendatangi terdakwa dengan maksud mengajaknya pulang namun terdakwa tidak mau demikian juga saat terdakwa sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit juga tidak mau dirawat oleh saksi dan setelah sehat terdakwa juga tidak kembali ke rumah; -----

Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2015 saksi Sunarmi mengetahui terdakwa dan perempuan selingkuhannya telah mengambil hasil panen kopi dan cengkeh yang ditanam oleh saksi Sunarmi, sehingga membuat saksi Sunarmi kecewa karena tanaman tersebut saksi Sunarmi yang menanamnya; -----

Dan sejak Terdakwa meninggalkan saksi Sunarmi hingga di laporkan ke Pihak berwajib tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, demikian juga terhadap ketiga orang anaknya Terdakwa juga tidak pernah memberikan nafkah lahir, sehingga membuat saksi Sunarmi kalang kabut karena harus memenuhi kebutuhan hidup baik untuk saksi Sunarmi sendiri maupun untuk anak-anaknya dan akibatnya saksi Sunarmi menjadi tertekan; -----

Atas perbuatan tersebut terdakwa telah melakukan kekerasan psikis terhadap saksi Sunarmi yang saat ini masih sah sebagai istri terdakwa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 huruf a UU.No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 6 April 2016 NO. REG. PKR : PDM – 60/KP JEN/Euh.1/03/2016, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa Wagimun bersalah melakukan tindak pidana "PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Primair kami; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wagimun tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah segera ditahan; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa: Nihil; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kepanjen, telah menjatuhkan Putusan tanggal 20 April 2016 Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Kpn, yang amarnya sebagai berikut; -----

1. Menyatakan terdakwa WAGIMUN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENELANTARAN DALAM RUMAH TANGGA" sebagaimana dalam dakwaan Primair; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; -----
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (Lima ribu rupiah); -----

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 362/PID/2016/PT SBY



Membaca berturut-turut: -----

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 25 April 2016 Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 April 2016 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 20 April 2016 Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN.Kpn; -----
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen bahwa pada tanggal 26 April 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 27 April 2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan; -----
3. Memori banding tanggal 9 Mei 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 10 Mei 2016 dan diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Mei 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen; -----
4. Memori banding tanggal 20 Mei 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 30 Mei 2016 dan diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2016; -----
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 31 Mei 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Mei 2016 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum; -----
2. Menyatakan terdakwa Wagimun bersalah melakukan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004 dalam surat dakwaan Primair kami; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wagimun tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil; -----
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 20 Mei 2016 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut; -----

1. Menerima permohonan banding pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan terdakwa Wagimun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Penelantaran Rumah Tangga; -----
3. Membebaskan terdakwa Wagimun dari dakwaan Penuntut Umum; -----
4. Memulihkan hak terdakwa Wagimun dalam kemampuan kedudukan kemampuan harkat dan martabatnya; -----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, memori banding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 20 April 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kpn, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dijadikan dasar pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 20 April 2016 Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kpn dapat dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; -----

Mengingat Pasal 49 huruf a Undang Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 20 April 2016 Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Kpn, yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh kami Lief Sofijullah, SH.,M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Majelis, H.Johan Afandi, SH.,MH dan I Made Nandu, SH.,MH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 362/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta Hj. Cynthia Harjono SH.,MH Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum

Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1.H. Djohan Afandi, SH.MH.

Lief Sofijullah SH.,M.Hum.

Ttd

2.I Made Nandu , SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Cynthia Harjono, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)